

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN**

**PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**NOMOR : PER-02/BL/2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMERIKSAAN  
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010, dipandang perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.**

**Pasal 1**

Pedoman pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 2

Pedoman pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan,

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum



Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 19571028 198512 1 001